



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batanggui No. 039 NANGA BULIK Kode Pos : 74611
Laman <https://dpmptsp.lamandaukab.go.id/> Pos-el : halodpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH

Nomor : 503.5/08/IO/DPMPTSP/III/2026

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anaka Usia Dini, Jenganga Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Lamandau;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor: 421.2/044/DIKBUD/III/2026 Tanggal 11 Maret 2026. Perihal Rekomendasi Kelayakan Pendirian TK

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah, kepada :

TAMAN KANAK-KANAK SUMBER MAHARDHIKA GRAHA

Nama Penyelenggara : Yayasan UNION SAMPOERNA TRIPUTRA PERSADA
Nama Penanggung Jawab : LUHUR SAMIN
NIK Penanggung Jawab : 3171030611680005
Jenis Sarana : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
Alamat Lembaga : Wilayah Perkebunan PT. SUMBER MAHARDHIKA GRAHA, Nanga Bulik,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau
NPWP Usaha/Lembaga : 65.440.787.3-018.000
Nomor Induk Berusaha : 1108220043468
Nama KBLI : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/
Bustanul Athfal
Tanggal Terbit NIB : 11 Agustus 2022
No. Telp/Hp.Fax : 085332996669

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah ini dan atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari mejadi tanggung jawab pemegang izin sepenuhnya.
3. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal : 17 Maret 2026

Kepala Dinas,



MUL'ATMIDY, S.Sos., M.A.P
NIP. 19790402 200502 1 004

Tembusan :

1. Bupati Lamandau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jalan Bukit HibulNanga Bulik.
Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048 email : disdiklamandau@yahoo.co.id
KodePos 74662

Nanga Bulik, 6 Maret 2026

Kepada,

Nomor : 420 / 044 /DIKBUD/ III /2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Rekomendasi Kelayakan
Pendirian TK

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Pemeriksaan lapangan atas kelayakan pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada (TK Sumber Mahardika Graha) yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau di Sekolah Taman Kanak-kanak Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada (TK Sumber Mahardika Graha) di PT Sumber Mahardika Graha berdasarkan syarat izin pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yang diterbitkan di **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** dengan ini menyatakan bahwa Sekolah Taman Kanak-kanak Yayasan Union Sampoerna Triputra Persada (TK Sumber Mahardika Graha) Telah Memenuhi persyaratan yang dimaksud dan dapat diberikan izin operasional. Cheklist Bidang Pendidikan Kelengkapan Persyaratan Terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau



H. ABDUL KOHAR, S.Pd., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197110071994011001

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bupati Lamandau (sebagai laporan)*
- 2. Inspektorat Kabupaten Lamandau*
- 3. Arsip.*